

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dijelaskan pada Bab sebelumnya tentang Penegakan Kode Etik Jurnalistik di Kalangan Wartawan PWI Kabupaten Tangerang. Maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam menegakkan Kode Etik Jurnalistik. Upaya yang PWI Kabupaten Tangerang lakukan adalah Mengikuti Karya latih wartawan, Rapat anggota dan pengurus, pelatihan dan diskusi, penguatan rohani, dan mengikuti Uji kompetensi wartawan.
2. Sanksi yang diberikan oleh PWI Kabupaten Tangerang. Jika anggotanya melanggar. Pertama, PWI Kabupaten Tangerang akan memberikan sanksi berupa teguran bentuk lisan maupun tulisan. Semisal sudah diberi teguran agar hadir untuk memberikan penjelasan terkait pelanggarannya. Namun tidak digubris atau ketika diundang tidak hadir. Internal PWI Kabupaten itu sendiri akan memberikan sanksi dengan mengeluarkan si pelanggar dari Grup internal PWI Kabupaten Tangerang. Sanksi terberatnya adalah pemecatan menjadi anggota PWI. Sesuai dengan yang tercantum dalam AD/ART Persatuan Wartawan Indonesia.

B. Saran

Berdasarkan dari penelitian dan kesimpulan di atas maka penulis memberikansaran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada pihak PWI Kabupaten Tangerang supaya meningkatkan lagi bentuk penegakan Kode Etik Jurnalistik. Dan memberikan sanksi yang setidaknya membuat lebih jera.
2. Diharapkan kepada pihak PWI Kabupaten Tangerang untuk mengusulkan kepada PWI Pusat dalam MUNAS untuk dapat memberikan kewenangan sendiri dalam memberikan sanksi berat kepada anggota PWI Kabupaten Tangerang ketika ada yang melanggar Kode Etik Jurnalistik. Dan mengusulkan juga kepada PWI Pusat untuk memberikan kewenangan sendiri dalam menjalankan mekanisme roda organisasi.